

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Banyak bank-bank konvensional yang telah membuka cabang syariah atau unit usaha syariah. Lembaga keuangan mikro sudah banyak yang menggunakan sistem syariah seperti koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan mikro syariah yang dalam muamalah dikenal dengan nama Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

BMT diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini karena yang menjadi sasaran utama dari BMT adalah umat Islam yang tinggal di daerah pedesaan. Masyarakat yang berada di daerah tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. BMT bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan

¹ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

usaha-usaha masyarakat ekonomi lemah, sehingga pada saatnya tiba BMT bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Peran dan fungsi BMT ini sama dengan perbankan syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip muamalah. Salah satu BMT di kota Bandung yang saat ini telah berdiri adalah BMT Itqan yang berlokasi di jalan Padasuka No. 160 kota Bandung.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya, BMT Itqan memiliki produk-produk simpanan (*funding*) dan pembiayaan (*landing*). Adapun jenis-jenis dari simpanan yaitu Tabungan Investasi, Tabungan Mentari (menabung setiap hari), Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Walimah, Tabungan Haji, Tabungan Berjangka/ Deposito. Jenis-jenis pembiayaan yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Qardul Hasan* dan Pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Syariah).

Produk-produk di BMT Itqan yang disebut di atas adalah merupakan produk unggulan di BMT Itqan salahsatu produknya adalah tabungan investasi yang penyetoraannya ditentukan oleh BMT Itqan, besarnya tabungan investasi yang disetorkan minimal 7000 dan nilai maksimalnya tidak ditentukan. Pada produk tabungan investasi di BMT Itqan menggunakan akad *Wadi'ah yadhamanah* yaitu pihak BMT dapat memanfaatkan uang dalam bentuk tabungan investasi tersebut.

Tetapi di dalam penerapan akad *Wadi'ah* pada tabungan investasi di BMT Itqan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh Muamalah. Di dalam akad *Wadi'ah*

pada tabungan investasi menggunakan bagi hasil untuk memberikan profit atau keuntungan kepada nasabah yang besarnya ditentukan oleh BMT Itqan, yaitu 75% untuk BMT dan 25% untuk nasabah. Adanya penentuan keuntungan ataupun profit pada saat awal akad, di dalam hukum ekonomi Islam tidak ada penentuan keuntungan pada saat awal akad *wadi'ah*, di dalam akad *wadi'ah* hanya ada pemberian keuntungan yang disebut bonus dan besarnya tidak ditentukan diawal, tetapi sesuai dengan kebijakan dari BMT tersebut.

Berikut data total tabungan investasi di BMT Itqan periode 2009-2011:

Tabel 1.1

Data tabungan wadi'ah BMT Itqan periode 2009-2011

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Saldo Terhimpun
1	2009	376 orang	Rp. 55.639.500
2	2010	444 orang	Rp. 91.886.783
3	2011	499 orang	Rp. 123.134.386

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan². Atau titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya³. Tujuan akad penitipan ini adalah menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau

² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2008), hlm. 397.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 297.

seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di Bank/ BMT. Dalam prinsip ini dibedakan antara *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang, penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang yang memperbolehkan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan⁴.

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* ini, BMT sebagai penerima titipan diberi izin untuk mengelola uang tersebut. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank/BMT. Akan tetapi, tidak ada halangan bagi pihak bank untuk memberikan sebagian keuntungannya itu secara sukarela, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, tetapi merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa nilai tabungan investasi setiap tahun semakin tinggi nilai nominalnya, namun adanya penetapan bagi hasil atau penetapan keuntungan pada saat awal akad yang tidak dibolehkan oleh syari'at menjadi hal yang menarik untuk penulis melakukan penelitian yang tertuang

⁴ Wirduyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 103.

dalam judul “MEKANISME PENGHIMPUNAN DANA MELALUI AKAD WADI’AH PADA TABUNGAN INVESTASI DI BMT ITQAN BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana produk penghimpunan dana di BMT Itqan?
2. Bagaimana akad *wadi’ah* diterapkan untuk tabungan investasidi BMT Itqan?
3. Bagaimana tinjauan fatwa DSN tentang penghimpunan dana melalui akad *wadi’ah* pada tabungan Investasi di BMT Itqan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produk penghimpunan dana di BMT Itqan.
2. Untuk mengetahui akad *wadi’ah* diterapkan untuk tabungan investasidi BMT Itqan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN tentang penghimpunan dana melalui akad *wadi’ah* pada tabungan Investasi di BMT Itqan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai bahan referensi yang berguna jika pada suatu saat akan menulis karya tulis dengan topik yang sama. Dan juga sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang tabungan yang diaplikasikan menurut syariah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi BMT Itqan maka diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan setelah studi banding antara teori dan prakteknya.

- b. Bagi BMT Itqan.

Hasil penelitian bagi BMT Itqan dapat dijadikan suatu informasi sebagai masukan guna menjadi lebih baik lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Dilihat dari kajian Fiqh Muamalah, barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan nama *wadi'ah*, menurut bahasa *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar menjaganya.

Menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”.

Arti yang kedua ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِيحُ نَقْلَهُ إِلَى الْمَوْدَعِ

“ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.

2. Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* ialah berarti *al-ida'* yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَّ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah”.

Makna yang kedua *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-syai' al-maudi'*), yaitu:

مَا تَتْرَكَ عِنْدَ الْأَمِينِ لِيَحْفَظَهَا

“sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya”.

3. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

أَلْعَقْدُ الْمَفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوْدَعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”

4. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

الْأَيْدَاعُ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).”

5. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie *al-wadi'ah* ialah:



عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ اسْتِعَانَةً الْإِنْسَانَ بغيرِهِ فِي حِفْظِ مَالِهِ

“akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”.

6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh `Umairah, *al-wadi'ah* ialah:

الْعَيْنُ الَّتِي تُوَضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya”.

7. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadi'ah* adalah:

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلِاسْتِحْفَافِ

“Akad yang dilakukan untuk penjagaan”

8. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik”.⁵

Wadi'ah dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga⁶

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut telah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 179-181.

⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, hlm. 395.

tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan disebabkan kelalaian yang dititipi, maka ia wajib untuk menggantinya.

Dari aspek teknis *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada si penitip kehendaki.⁷

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 283⁸:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menuunikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhan nya”.

Ulama fiqh sependapat bahwa *al-wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia.⁹ Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah “Deskripsi dan Ilustrasi”*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 64.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 182.

⁹ Sofiniyah Ghufro et al, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 75.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰

Sedangkan landasan hukum *wadi'ah* berdasarkan sabda Rasulullah saw:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

“Serahkianlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.” (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Hakim)¹¹

Adapun hadits riwayat Thabrani bahwa dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak beisuci”.¹²

Berdasarkan Firman Allah SWT dan hadits di atas, bahwa *wadi'ah* dibolehkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹³

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya boleh dan disunatkan, dalam rangka saling tolong-menolong (*tabarru'*) antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibn

¹⁰ Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 113.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 245.

¹² Wirnyaningsih et al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2005, Hal 104.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), hlm. 130.

Qudamah, pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi-generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi *ijma' 'amali* (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.¹⁴

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong antara manusia, maka *wadi'ah* dibolehkan. Adapun fatwa yang mengatur tabungan *wadi'ah* yaitu fatwa DSN MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000, yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁵

Adapun rukun *al-wadi'ah* menurut Syafi'iyah, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan (*muwadi'*) dan yang menerima titipan (*wadi'*), disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. *Shigat ijab* dan *kabul al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹⁶

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 246.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 245

Konsekuensi hukum *wadi'ah* adalah kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, *wadi'ah* adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati”¹⁷.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang fungsinya sebagai penyedia jasa dalam proses pengaturan dana masyarakat yang dititipkan ke bank melalui produk-produk pengerahan dana yang kemudian disalurkan kembali melalui produk-produk penyaluran dana.

Sementara institusi yang ada saat ini yaitu perbankan konvensional tidak menyajikan sistem yang sesuai dengan syariat Islam, maka oleh karena itu bank Islam memberikan jalan keluar bagi umat Islam yang menginginkan proses perbankan dan operasionalnya sesuai syariah.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 183

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, (diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 558.

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

Rekening tabungan Islam hampir sama dengan tabungan biasa di bank konvensional, kecuali bahwa rekening tabungan Islam tidak memperoleh tambahan tetap apapun (bunga).¹⁹ Bank Islam ataupun BMT menerima tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, sebagaimana telah dijelaskan, deposan atau nasabah memberi izin kepada bank atau BMT untuk mempergunakan dana itu dengan resiko ditanggung oleh bank atau BMT, seraya menjamin pengembalian simpanan sepenuhnya dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak BMT.

Tabungan *wadi'ah* adalah akad simpanan/titipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad penitipan ini adalah menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank/ BMT. Dalam prinsip ini dibedakan antara *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad amcnah adalah akad penitipan barang atau uang, penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan


¹⁸ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 21.

¹⁹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah "Prinsip, Praktik, dan Prospek"*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 69.

yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.²⁰ Skema aplikasinya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2

Skema aplikasi *wadi'ah yad amanah*²¹



Dengan konsep *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.


Adapun *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang yang memperbolehkan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan.²² Skema aplikasinya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

²⁰ Wirdyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2006, hlm. 103.

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148.

²² Wirdyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 103.

Gambar 1.3

Skema *wadi'ah yad dhamanah*²³

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* ini bank sebagai penerima titipan diberi izin untuk mengelola uang tersebut. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank/BMT. Sebagai konsekuensi dari *wadi'ah yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan menjadi milik BMT, demikian juga BMT adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya.


Meskipun begitu, BMT sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, tetapi merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT.

Berbeda dengan dana yang dititipkan dalam rekening giro, nasabah memiliki hak mutlak untuk menarik dananya kapanpun ia butuhkan. Dalam rekening tabungan ini dana yang dititipkan tidak dimaksudkan untuk disertakan dalam kegiatan investasi yang dilakukan pihak bank atau BMT, dan berbagi

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 149.

dalam keuntungan. Namun, dana yang dititipkan tersebut hanya untuk dijaga dan diamankan hingga waktu yang dibutuhkan. Jika memang pihak bank mencampurnya dengan dana lain dalam kegiatan investasi, dana tersebut tetap dianggap sebagai titipan, karena hal itu dilakukan berdasarkan izin dari nasabah sebagai pemilik dana.

Adapun konsep pemetaan untuk memperjelas maksud peneliti, dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT Itqan di jalan Padasuka no 160 Kota Bandung.

2. Metode penelitian

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang berupaya untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang²⁴. Oleh sebab itu, dalam penulisan penelitian akan digambarkan mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* pada tabungan investasi di BMT Itqan, yang mana terjadi perbedaan antara teori *wadi'ah* dan prakteknya.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Data merupakan suatu hal yang penting karena data berfungsi sebagai variabel dan alat uji hipotesis, sehingga sangat menentukan kualitas hasil penelitian dan benar tidaknya penelitian tersebut.²⁵

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik individu atau perorangan²⁶. Dalam penelitian ini, sumber

²⁴ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 86.

²⁵ *Ibid*, hlm. 139.

²⁶ *Ibid*, hlm 140.

data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Yana Chaeru Taufik Ismail S.Sy Branch Manager BMT Itqan.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang bagi penelitian yang sedang dilakukan, yang diperoleh dari buku, surat kabar dan bacaan yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian karena merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan, meliputi bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan²⁷, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.
- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada Yana Chaeru Taufik Ismail S.Sy Branch Manager BMT Itqan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

5. Analisis data

²⁷ *Ibid*, hlm. 143.



Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

